



BUPATI BENGKAYANG.

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Satuan adalah Lembaga Khusus Teknis Daerah yang mempunyai Fungsi Koordinasi dan Perumusan Kebijakan serta Fungsi Pelayanan Masyarakat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang di bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas pokok menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Keamanan dan Keselamatan Pejabat Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati di bidang Ketenteraman dan Ketertiban.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat;
- d. pengembangan Personil dan Kelembagaan;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang ketenteraman dan ketertiban;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Bagian Pertama

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Umum;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Operasional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah unsur Pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. penetapan rencana operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pengamanan fasilitas sosial;
 - c. pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Satuan Organisasi lainnya;
 - d. penyampaian bahan pertimbangan teknis dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
 - e. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. pengevaluasian perkembangan hasil kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan menyampaikan laporannya secara periodik kepada Bupati;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka pelaksana tugas dan fungsinya diselenggarakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam Pengelolaan urusan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyusunan Rencana Kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. pelaksanaan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. pengoptimalisasi Data Rencana kegiatan setiap Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan, Keuangan dan Perlengkapan;
 - f. pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pelaksanaan Urusan Keuangan dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. pelaksanaan Tugas-tugas lain yang bukan menjadi tugas dan fungsi unit kerja tertentu;
 - i. pembuatan Laporan Perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata usaha secara periodik;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sepanjang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Bina Umum

Pasal 11

Seksi Bina Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Umum mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kapasitas personil, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan Kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, Diklat dalam rangka pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja;
 - b. penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - c. penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sepanjang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 13

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah Unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 14

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah, masyarakat, serta memahami Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam kegiatan Penertiban di masyarakat;
 - c. pelaksanaan penertiban akibat sengketa tanah dan bangunan serta sengketa lainnya yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama dalam penertiban sarana umum, usaha informal, tempat hiburan dan rekreasi serta reklame;
 - f. pembuatan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban secara periodik;
 - g. penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - h. penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan Ketenteraman Ketertiban Masyarakat;
 - i. penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sepanjang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam
Seksi Operasional**

Pasal 15

Seksi Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 16

- (1) Seksi Operasional mempunyai tugas pokok menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan masyarakat dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Operasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Operasional penertiban;
 - c. melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
 - d. penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional;
 - e. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pengamanan fasilitas umum, acara protokoler dan akibat bencana;
 - f. pelaksanaan Pengamanan Bupati dan Keluarga serta acara protokoler;
 - g. pelaksanaan Pengamanan terhadap fasilitas umum dan bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - h. pelaksanaan kerjasama suatu organisasi lain dalam penanggulangan dan pengamanan akibat bencana, pencemaran dan kebakaran;
 - i. pembuatan Laporan perkembangan pelaksanaan Tugas Seksi Operasional secara Periodik;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sepanjang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Regu

Pasal 19

- (1) Regu adalah Jumlah anggota Polisi Pamong yang karena tugas dan fungsinya melakukan pengamanan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta berkewajiban melindungi keselamatan pejabat eksekutif maupun legislatif.
- (2) Regu dipimpin oleh seorang kepala (Komandan Regu), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan, dan Teknis Operasional berada di bawah kepala Seksi Operasional.
- (3) Jumlah Regu disesuaikan dengan kebutuhan dan sebanyak-banyaknya 5 Regu.
- (4) Setiap Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing terdiri dari 10 orang termasuk Kepala Regu.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 21

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap pemimpin Satuan Organisasi wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan Rapat Kerja.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyiapkan laporan secara periodik, Obyektif dan tepat waktu.

Pasal 24

Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta sebagai bahan dalam memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
KETENTUAN LAIN – LAIN**

Pasal 26

Selama belum ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seluruh petunjuk atau pedoman yang ada, jika tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal **8** Pebruari 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal **15 Pebruari 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**


TTD

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010
NOMOR **20**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 Februari 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA